



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT DARUL HIKAM

NOMOR : 503/003/DPMPTSP/IP-PSPD/XI/2018

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Sdr/i YAYASAN DARUL HIKAM BOJONGKANTONG Nomor Pendaftaran 0765 - 2018 Tanggal 28 Juni 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, maka peran serta masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa setelah memeriksa dan mengkaji permohonan izin pendirian dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama IT DARUL HIKAM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

6. Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Saran/Kajian dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : 07/TT-Disdikbud/DPMPTSP/2018 tanggal 29 Oktober 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta kepada YAYASAN DARUL HIKAM BOJONGKANTONG untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama IT DARUL HIKAM yang berlokasi di Jln. Sasagaran Margasari RT. 002 RW. 005 Kel. Bojongkantong Kec. Langensari Kota Banjar.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama IT DARUL HIKAM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjar

Pada tanggal 23 November 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjar



H. SONI HARISON, AP. S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19751106 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

NOMOR : 503/003/DPMPTSP/IP-PSPD/XI/2018

TANGGAL : 23 November 2018

**TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL
SWASTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT DARUL HIKAM**

**SUSUNAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT DARUL HIKAM**

**Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banjar**

**2. Dewan Pembina Yayasan DARUL HIKAM
BOJONGKANTONG**

Penanggung Jawab : Ketua Yayasan DARUL HIKAM BOJONGKANTONG

**Pengelola : Kepala Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah
Pertama IT DARUL HIKAM**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjar



H. SONI HARISON, AP. S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19751106 199412 1 001